



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu telah dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Personil Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian Komposisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, dan Penggantian Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Personil Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Personil Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1532 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Personil Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 6/HK.03.1/7174/2022 tentang Penetapan Personil Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;

10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor: 297/PK.01-BA/7174/2023 tentang Perubahan Personil Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
- KESATU : Menetapkan perubahan Personil Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Kotamobagu
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Kotamobagu  
Kepala sub bagian Hukum dan SDM



**Eric S. Sugeha**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 KOTAMOBAGU NOMOR 99 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 KOTAMOBAGU NOMOR: 13 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS  
 (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 KOTAMOBAGU

STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA KOTAMOBAGU

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
<b>TIM PENGARAH</b>		
1.	Mishart Ajinullah Manoppo	Penanggung Jawab/Ketua Pengarah
2.	Ilmi Khaidir Papatungan	Wakil Ketua Pengarah
3.	Heriyana Amir	Anggota Pengarah
4.	Ivan Benhard Tandayu	Anggota Pengarah
5.	Hairun Laode	Anggota Pengarah
<b>TIM KERJA</b>		
6.	Frans T.A Manoppo	Ketua
7.	Eric S Sugeha	Sekretaris
<b>A</b>	<b>BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO</b>	
8.	Jolla Pudul	Koordinator
9.	Lita N Gumalangit	Anggota
10.	Yendri Damopolii	Anggota
11.	Agriany Syahrudin	Anggota
<b>B.</b>	<b>BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DIKLAT/BIMTEK</b>	
12.	Polce Liando	Koordinator
13.	Yusril Kobandaha	Anggota

14.	Sri Susanti Mokodongan	Anggota
15.	Mohamad Rifandi Tombio	Anggota
16.	Gelvi Gujali	Anggota
<b>C.</b>	<b>BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>	
17.	Fahmiddin Manoso	Koordinator
18.	Yanti A Balompapung	Anggota
19.	Nur Aina Masdy	Anggota
20.	Renly Mokodompit	Anggota
<b>D.</b>	<b>BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN</b>	
21.	Eric S Sugeha	Koordinator
22.	Yendri Damopolii	Anggota
23.	Dewi Jayanti Maleteng	Anggota
24.	Tyas Eranahdiya Jurnalistika	Anggota
25.	Bagas Raga Momintan	Anggota
26.	Siti Hairunnisa	Anggota/Operator


Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 13 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU**

Ttd.

**MISHART A. MANOPPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Kotamobagu  
Kepala sub bagian Hukum dan SDM



**Eric S. Sugeha**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 99  
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA  
KOTAMOBAGU NOMOR: 13  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN  
PERSONIL SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA  
KOTAMOBAGU

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana yang telah disusun;</li><li>• Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;</li><li>• Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP;</li></ul>
2.	PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP;
3.	WAKIL KETUA/ PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP;</li><li>• Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;</li></ul>

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
4.	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>• Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.</li> </ul>
5.	BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif</li> <li>• Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko</li> </ul>
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif</li> <li>• Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> <li>• Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko</li> </ul>
6.	BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DIKLAT/BIMTEK	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian</li> <li>• Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP</li> </ul>
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian</li> <li>• Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> <li>• Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP</li> </ul>
7.	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Provinsi maupun dengan KPU Kabupaten/Kota

	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>
8.	BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan;</li> <li>Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali;</li> <li>Bertugas sebagai Koordinator Satker dan <i>contact person</i> dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP.</li> </ul>
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern;</li> <li>Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing;</li> <li>Membantu tugas pengumpulan kartu kendali SPIP;</li> <li>Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP;</li> <li>Melakukan fungsi operator / admin email SPIP</li> </ul>


Ditetapkan di Kotamobagu pada  
tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Kotamobagu  
Kepala sub bagian Hukum dan SDM



**Eric S. Sugeha**

